



BUPATI KAPUAS HULU

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/ 87 /BKS/PM-A

TENTANG

HASIL SANGGAHAN PELAMAR SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

Merujuk kepada Pengumuman Bupati Kapuas Hulu Nomor : **810/2944/BKS/PM-A** tanggal **24 Desember 2021** tentang Hasil Integrasi Nilai SKD Dan SKB Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 Dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelamar yang dinyatakan Tidak Lulus telah diberikan masa sanggah terhadap Hasil Akhir Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Formasi Tahun 2021 selama 3 (tiga) hari dari tanggal 25 Desember sampai dengan 27 Desember 2021 melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 2. Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 telah memverifikasi terhadap sanggahan pelamar selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022, dengan hasil tidak ada pelamar yang melakukan sanggahan.
 3. Verifikasi sanggah Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Formasi Tahun 2021 dengan hasil Tidak Mempengaruhi Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021.
 4. Peserta yang namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman Bupati Kapuas Hulu Nomor : 810/2944/BKS/PM-A tanggal 24 Desember 2021 dengan kode "P/L" atau "P/L-1" atau "P/L-2" tetap dinyatakan **Lulus** dan peserta dengan kode "TL" atau "TH" tetap dinyatakan **Tidak Lulus**.
 5. Peserta yang dinyatakan lulus, wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui akun masing-masing mulai tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 21 Januari 2022.
 6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 7. Keputusan ini bersifat Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI KAPUAS HULU



FRANSISKUS DIAAN, S.H.